



PENETAPAN

Nomor 0364/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

'I'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0364/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 07 Nopember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.04/Pw.01/127/2017 tanggal 11 September 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak I umur 15 tahun,
 2. Anak II umur 4 tahun,

hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 0364/Pdt.P/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir, nama tertulis Xxxxxlahir Tegal, 23 Tahun dan Parihatin lahir Tegal, 23 Tahun, yang sebenarnya waktu Pemohon 1 menikah dengan Pemohon 2 tersebut bernama PEMOHON I lahir Tegal, 31 Desember 1981 dan PEMOHON II lahir Tegal, 21 Desember 1986 sesuai dengan KTP, Surat Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon 1 dan Pemohon 2, berdasarkan Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor : 177/Kua.11.28.04/Pw.01/2017 tanggal 11 September 2017 yang menyatakan terdapat kesalahan nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa tujuan Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan pembetulan nama dan tempat tanggal lahir tersebut adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak kedua Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta untuk menyesuaikan agar nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan KTP, Surat Kelahiran dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon 1 dan Pemohon 2;
6. Bahwa dengan hal tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxxsesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.04/Pw.01/127/2017 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dari nama Xxxxx lahir Tegal, 23 Tahun menjadi PEMOHON I lahir Tegal, 31 Desember 1981, dan Xxxxx lahir Tegal, 20 Tahun menjadi PEMOHON II lahir Tegal, 21 Desember 1986;

hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 0364/Pdt.P/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3328023112860xxx, tanggal 22 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor 3328026112860xxx, tanggal 22 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3328021909140xxx, tanggal 13 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: Kk.11.28.04/Pw.01/127/2017, tanggal 11 September 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Pemohon I, berdasarkan akta kelahiran Nomor Xxxxx, tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;

hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 0364/Pdt.P/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Pemohon II, berdasarkan akta kelahiran Nomor Xxxxx, tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 177/Kua.11.28.04/Pw.01/2017 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.7;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: Kk.11.28.04/Pw.01/127/2017, 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam bukti pernikahannya tersebut, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang pada 11 September 2017, telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal nama dan tempat serta tanggal lahir tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga. Perubahan nama

hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 0364/Pdt.P/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi kantor dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat, (P.1) s/d (P.7) alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti- bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I, tempat dan tanggal : Tegal, 31 Desember 1981 dan Pemohon II bernama PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir: Tegal 21 desember 1986;

hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 0364/Pdt.P/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada 11 September 2017 dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, nama dan tempat serta tanggal lahir tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan paspor dan akte kelahiran anak dan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7), dan keterangan para Pemohon haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tanggal lahir para Pemohon,

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun

hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 0364/Pdt.P/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: Kk.11.28.04/Pw.01/127/2017, tanggal 11 September 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Mengingat, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: Kk.11.28.04/Pw.01/127/2017, tanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Tegal, dari Nama Pemohon I (PEMOHON I) tempat dan tanggal lahir, Tegal 23 tahun, diubah menjadi nama (PEMOHON I), tempat dan tanggal lahir; Tegal 31

hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 0364/Pdt.P/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1981, dan nama Pemohon II (PEMOHON II), tempat dan tanggal lahir, Tegal 20 tahun, menjadi nama (PEMOHON II), tempat dan tanggal lahir : Tegal 21 Desember 1986;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 H., oleh Drs. H. NUHERI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu H. MACHYAT, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |

hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 0364/Pdt.P/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 0364/Pdt.P/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)